



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 83 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 terjadi perubahan berupa mengubah dan menambah penghitungan dasar pengenaan pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam lampiran I sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Penyerahan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 02 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No 7) Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2067) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 887);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 189);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 364) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur :

1. Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 417); dan
2. Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 429);

Diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I angka 3885 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Nomor	: 3885
Koding	: 103315 04614
Jenis/Merek	: Mobil Penumpang-Minibus / RENAULT
Type	: CLIO RS
Tahun Buat	: 2014
NJKB	: 437.000.000,-
Bobot	: 1.0
DP PKB	: 437.000.000,-

2. Lampiran I angka 3907 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Nomor	: 3907
Koding	: 103315 04714
Jenis/Merek	: Mobil Penumpang-Minibus / RENAULT
Type	: KOLEOS
Tahun Buat	: 2014
NJKB	: 342.000.000,-
Bobot	: 1.0
DP PKB	: 342.000.000,-

3. Lampiran I angka 3919 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Nomor	: 3919
Koding	: 103315 04514
Jenis/Merek	: Mobil Penumpang-Minibus / RENAULT
Type	: MEGANE RENAULT SPORT
Tahun Buat	: 2013
NJKB	: 527.000.000,-
Bobot	: 1.0
DP PKB	: 527.000.000,-

4. Lampiran I angka 3920 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Nomor	: 3920
Koding	: 103315 04514
Jenis/Merek	: Mobil Penumpang-Minibus / RENAULT
Type	: MEGANE RENAULT SPORT
Tahun Buat	: 2014
NJKB	: 555.000.000,-
Bobot	: 1.0
DP PKB	: 555.000.000,-

5. Diantara Lampiran IA dan Lampiran II disisipkan 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran IB sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Desember 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 23 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



DERRY B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 440